



KEPALA DESA PURWOSEKAR  
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA PURWOSEKAR  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PURWOSEKAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 telah dibahas dan disepakati oleh BPD serta sudah dievaluasi oleh Camat;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 44 ayat (4) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224)
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960 )

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 )
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomer 4 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D),
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 193 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 193 Seri A)
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah



Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Seri D)

30. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga Serta Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D)
31. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/852/KEP/35.07.01322 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pas Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.
32. Peraturan Desa Purwosekar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Purwosekar Tahun 2018 Nomor 5) ;
33. Peraturan Desa Purwosekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purwosekar Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Purwosekar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Purwosekar Tahun 2019 Nomor 3); dan
35. Peraturan Desa Purwosekar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Purwosekar Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSSEKAR

dan

KEPALA DESA PURWOSSEKAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Purwosekar
2. Kepala Desa Kepala Desa Purwosekar
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Purwosekar
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa

Purwosekar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
6. Bupati adalah Bupati Malang.
7. Camat adalah Camat Kecamatan Tajinan
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.



19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang

- memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
30. Pengadaan barang dan jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang dan jasa.
  31. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Kepala Dusun, Lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
  32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
  33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
  34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
  35. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
  36. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
  37. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  38. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.037.257.146,00 |
| 2. Belanja Desa    | Rp. 2.083.360.391,58 |



Surplus/Defisit	Rp.	(46.103.245,48)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	116.103.245,58
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	70.000.000,00
Jumlah Pembiayaan (a - b)	Rp.	46.103.245,48
Selisih ( 1 - 2 + 3)	Rp.	0,00

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purwosekar

Ditetapkan di Purwosekar  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Purwosekar  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA PURWASEKAR

JUWITA KUSUMAWATI  
Lembaran Desa Purwosekar Tahun 2022 Nomor 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PURWOSEKAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	363.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.674.257.146,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.037.257.146,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	731.736.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	501.389.975,91	
5.3	Belanja Modal	602.245.615,67	
5.4	Belanja Tidak Terduga	247.988.800,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.083.360.391,58</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(46.103.245,58)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	116.103.245,58	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	116.103.245,58	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>46.103.245,58</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Purwokerto, 20 December 2022  
Kepala Desa  
DESA PURWOSEKAR  
KECAMATAN TAJURHALU  
LINDA ERDANWIGTIYAS, SE



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PURWOSKAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	363.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.674.257.146,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.037.257.146,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.081.881.302,91</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	941.552.975,91	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.520.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.256.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	278.256.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	75.816.975,91	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.816.975,91	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.800.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	306.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	306.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>95.659.427,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.739.281,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.739.281,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	50.295.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.295.000,00	PBH
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	31.625.146,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	31.625.146,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.898.900,00	DDS, PBH
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.898.900,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.898.900,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.000.000,00	DDS
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.000.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.750.000,00	PBH
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.750.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>687.732.288,67</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.480.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.480.000,00	PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.055.100,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.225.100,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.225.100,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	6.760.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.760.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.070.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	516.735.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	23.130.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	23.130.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	40.752.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	40.752.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	91.001.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	91.001.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	189.092.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	189.092.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	172.760.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	172.760.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.145.688,67	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	40.145.688,67	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	40.145.688,67	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.316.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.316.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.316.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>56.158.000,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.240.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.240.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.940.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.940.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.978.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.670.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.670.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.800.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.508.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.508.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>9.620.000,00</b>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.540.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.040.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.080.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.080.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>247.988.800,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	247.988.800,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	247.988.800,00	DDS, DLL
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	247.988.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.083.360.391,58	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(46.103.245,58)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	116.103.245,58	
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	46.103.245,58	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

